

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak dianggap tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHP, karena sanksi Perda larangan pelacuran telah mengatur secara berbeda terhadap hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (*lex superiore*). Jadi sanksi perda ini dianggap telah bertentangan dengan KUHP, berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang-undang nomor 1 tahun 1946 ketentuan ini masih berlaku bagi setiap orang yang berada di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, maka semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Sanksi perda nomor 10 tahun 2001 tentang larangan pelacuran di wilayah Kabupaten Demak, dianggap sudah tegas dan mampu memenuhi tujuan pokok dari sebuah hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan. Meskipun

didalam al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan sanksi bagi pelaku jarimah zina yaitu *rajam* dan *jilid*, tetapi jika nilai *masalah* dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukuman maka hal yang sangat urgen adalah kesesuaian hukum dengan masyarakat, artinya jika terdapat hukuman selain *rajam* atau *jilid* dan hukuman itu diterima masyarakat serta menjadi standar untuk ukuran *masalah* dan adil, maka pemberlakuan hukum itu dapat diterima. Sanksi perda larangan pelacuran tidak secara normatif sesuai dengan teks sanksi yang tertuang dalam al-Qur'an, tetapi secara moral sanksi dapat diberikan sesuai kesepakatan daerah dengan merujuk pada ideal moral dalam al-Qur'an dan Sunnah.

## **B. Saran**

Dengan adanya uraian diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

### 1. Pembaca

Diharapkan bagi pembaca dapat mengetahui bahaya nyata dari pelacuran, dan membuat pembaca semakin memahami dampak-dampak yang diakibatkan dari pelacuran. Dengan demikian, bahaya pelacuran dapat digunakan sebagai penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Dalam penelitian lanjutan tidak hanyamenjelaskan tentang larangan pelacuran saja, tetapi masih banyak hal-hal yang perlu di teliti dan dikaji lebih mendalam lagi.

### 2. Masyarakat Secara Umum

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), sekolah, perguruan tinggi dan lainnya untuk terlibat dan melakukan upaya pencegahan dan memberikan pelatihan-pelatihan, informasi-informasi tentang bahaya pelacuran.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah swt, atas limpahan rahmat, taufik hidayahnya dan inayahnya. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril kepada penulis. Besar harapan penulis, semoga pemikiran yang berbentuk sebuah karya ilmiah sederhana ini, dapat berguna dan membawa maslahat untuk semua. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, kekurangan dan kesalahan penulisan, pembahasan yang kurang komprehensif, analisa yang kurang tajam atau yang lainnya. Oleh karena itu besar harapan penulis semua pihak berkenan memberikan koreksi, kritik edukatif dan saran konstruktif.